

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN PENJUAL  
DALAM SISTEM JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD)  
DALAM APLIKASI SHOPEE  
( Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM- Speed\_Shop Di Kabupaten Bondowoso)**

**Hadi Iwan Prasetyo<sup>1</sup>, Muhammad Syafi'i<sup>2</sup>, Istikomah<sup>3</sup>**

Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Jember

Email: [piwan8021@gmail.com](mailto:piwan8021@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to find out how the process of buying and selling with the COD system and to find out how Islamic law reviews the sellers in the COD buying and selling system in the Shopee application. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques with the process of field observations, interviews, and from the documentation process. Meanwhile, data processing techniques use data reduction, data presentation, and verification. The results of this study are the sales and purchase processes including: preparation, advertising, ordering, shipping, payment, and returns. Whereas for the review of Islamic law against sellers in buying and selling the COD system on the shopee application it is associated with khiyar, having carried out khiyar's rights and conditions and disgrace in the transaction process. Has made a disgraceful khiyar in the online transaction process with COD, because he wants to accept returns for defective / damaged goods submitted by the buyer. Apart from that, it also includes fulfilling the requirements because returns of damaged / defective goods will be accepted but with predetermined conditions, namely with proof of video unboxing the package.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses jual beli dengan sistem COD dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penjual dalam sistem jual beli COD dalam aplikasi Shopee. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan proses observasi lapangan, wawancara, dan dari proses dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu proses penjualan dan pembelian meliputi: persiapan, periklanan, pemesanan, pengiriman, pembayaran, dan return. Sedangkan untuk tinjauan hukum islam terhadap penjual dalam jual beli sistem COD pada aplikasi shopee dikaitkan dengan khiyar, telah melakukan hak khiyar syarat dan aib dalam proses transaksi. Telah melakukan khiyar aib dalam proses transaksi online dengan COD, karena mau menerima pengembalian barang yang cacat/ rusak yang diajukan oleh pembeli. Selain itu juga termasuk melakukan khiyar syarat karena pengembalian barang yang rusak/ cacat akan diterima namun dengan syarat yang telah ditentukan yaitu dengan bukti video unboxing bungkus paket.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam, Perlindungan Penjual, Cash On Delivery

## Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan akan mengalami perubahan jaman. Pada saat ini yang sangat terlihat yakni era digital dengan adanya kemajuan yang pesat dalam hal teknologi. Dibandingkan dengan jaman sebelum mengalami kemajuan teknologi, jelas saat ini jauh mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang tentunya sangat dibantu oleh alat-alat yang tidak hanya mempermudah tetapi juga mempercepat proses kegiatan misalnya, melalui telephone atau hp, komputer/ laptop, dan sebagainya. Kemudahan yang terjadi ini tidak terkecuali juga mempengaruhi proses jual beli yang dilakukan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan mereka dalam sehari-hari.

Pada era digital ini banyak orang yang memanfaatkan teknologi dengan fasilitas internet untuk proses penjualan dan pembelian yaitu melalui proses penjualan dan pembelian online yang disebut dengan *e-commerce*.

Alasan banyaknya orang menggunakan *e-commerce* karena penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka dan pergi ke toko dengan begitu proses transaksi jual beli lebih mudah dan lebih cepat terutama untuk transaksi jual beli dengan jarak yg jauh. Dengan melakukan jual beli online ini hanya memilih barang melalui foto barang yang ingin dibeli dan melakukan kesepakatan, serta dengan teknik pembayaran tertentu.

Proses jual beli tersebut dilakukan melalui berbagai *marketplace* yang telah diunduh oleh calon pembeli. Menurut (Hurriyah Badriah, 2014:3) *Marketplace* adalah Fitur *Electronic Bussines* yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual melakukan tatap muka. Adapun salah satu perusahaan *marketplace* yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu shopee. Banyak orang menggunakan shopee untuk belanja memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya sekedar untuk memenuhi gaya hidup. Mereka bisa membeli makanan, perabotan rumah, baju/pakaian, aksesoris, make up dan lain-lain.

Adapun sistem pembayaran yang disediakan oleh shopee salah satunya yang sering digunakan oleh para pembeli yaitu pembayaran sistem COD (*Cash On Delivery*). Jual beli sistem *cash on delivery* adalah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli (Cita Yustisia Serfiani, 2013 :289). Pembeli banyak menggunakan sistem pembayaran ini karena mengurangi tingkat kekhawatiran pembeli akan barang yang akan diterima. Banyak pembeli takut barang tidak

dikirim jika menggunakan sistem bayar atau tranfer terlebih dahulu. Dengan adanya sistem pembayaran COD ini pembeli tidak khawatir barang tidak dikirim. Namun dibalik keuntungan COD bagi pihak pembeli terkadang merugikan pihak penjual. Karena banyak penjualan yang terkadang sudah dikirim namun setelah dikirim pembeli melakukan pembatalan atau ketika barang sudah dikirim oleh kurir kepada penerima barang ternyata pembeli tidak mau membayar bahkan ada yang mengembalikan barang yang sudah sampai ke tangan pembeli dengan alasan tidak sesuai pesanan. Hal ini menyebabkan penjual mengalami kerugian biaya kirim apalagi jika jarak pengiriman jauh.

Seperti yang terjadi di kota Bondowoso saat ini banyak sekali yang melakukan usaha jual beli online salah satunya usaha aksesoris motor. Selain banyak customer yang datang langsung ke tempat mereka berjualan tidak sedikit pula yang melakukan pembelian online melalui aplikasi *shoope*. Salah satunya JM\_speed\_Shop yaitu toko atau penjual aksesoris motor yang beralokasi di dusun Krajan RT 29 RW 06, Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso. Usaha penjualan aksesoris motor ini sering sekali melakukan transaksi jual beli online. Karena masih relatif sedikit pesaing atau orang yang membuka usaha jual beli aksesoris motor di Bondowoso jadi peminat lumayan banyak. Pembeli JM- Speed\_Shop ini banyak yang datang langsung ke tempat penjual, namun banyak juga pembeli yang melakukan pembelian aksesoris motor secara online melalui Shoope bahkan banyak yang memilih menggunakan pembayaran dengan sitem COD (*Cash On Delivery*) karena banyak pembeli atau pelanggan yang juga berasal dari luar kota seperti daerah Situbondo.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang penyajiannya bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data (Moleong,2010: 172).

### **Proses Penjualan Barang JM\_Speed\_Shop**

Proses penjualan barang antara lain:

- a. Offline/tatap muka, dalam hal ini pembeli dan penjual bertemu secara langsung yaitu pembeli mendatangi langsung toko/ tempat JM\_Speed\_Shop dan bisa memilih barang yang ingin dibeli secara langsung serta melakukan transaksi jual beli dan pembayaran di tempat tersebut.
- b. Online yaitu melalui media sosial dan Market Place shoope.
  - a. Adapun cara jual beli dengan media sosial, pemilik memposting foto barang yang akan dijual melalui WhatsApp, Facebok, dan Instagram. Biasanya barang yang dibeli dari JM\_Speed\_Shop melalui media sosial tersebut jika jarak pembeli jauh maka akan meminta pembayaran terlebih dahulu dengan mentransfer ke No Rekening pemilik sesuai kesepakatan, kemudian pembeli akan mengirim barang yang dipesan dengan menggunakan jasa kirim JNT. Namun jika tidak terlalu jauh biasanya pembeli meminta pemilik untuk ketemu ditempat yang disepakati untuk penyerahan barang dan pembayaran. Sedangkan untuk barang yang PO (Purchase Order) pembeli diharuskan untuk membayar DP (Down Payment) 50% dari harga barang yang dipesan hal ini dilakukan oleh penjual ( pemilik) JM\_Speed\_Shop untuk mengurangi resiko ketika barang tidak diambil atau dibatalkan.

- b. Dengan Market Shoope, pembeli akan memilih barang yang akan dipesan melalui Market Place Shoope. Setelah dipesan pembeli akan memilih sitem pembayaran. Setelah pesanan diterima maka penjual akan mengirim barang yang dipesan melalui Shoope dengan menggunakan jasa kirim JNT. Jika pembeli memilih sistem pembayaran COD (Cash on Delivery) maka pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli.

### **Berbagai Permasalahan Jual Beli JM\_Speed\_Shop**

Dalam praktek jual beli aksesoris motor yang dilakukan melalui market place shoope, pemilik berharap bisa memperlancar usahanya dan mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan barang dengan sistem pembayaran COD. Namun pada prakteknya juga terdapat kendala / masalah terkait pembatalan sepihak dari pihak pembeli terhadap barang yang dipesan baik itu waktu barang dalam proses pengiriman atau pada saat barang sudah sampai pada tujuan. Alasannya bermacam-macam seperti karena tidak sabar menunggu barang yang belum datang, tidak sesuai pesanan/ cacat, adanya pembatalan pada saat barang sudah dikirim dengan alasan harga terlalu mahal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya kerugian bagi penjual. Adapun kerugian tersebut antara lain:

1. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian biaya pengiriman barang yang dilakukan oleh penjual, serta kerugian lainnya seperti bungkus dan bahan pendukung pengiriman lainnya.
2. Kerugian imateril, yaitu berupa kerugian waktu dan tenaga dalam melakukan pengemasan dan pengiriman barang.

### **Syarat Return Barang Yang Dijual JM\_Speed\_Shop**

Menurut Ulama Syafi'i bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. Kepemilikan hak mengembalikan barang setelah mengetahui adanya cacat berlaku selama dia belum melakukan hal yang menunjukkan adanya kerelaan atas cacat itu. Seperti mempergunakan binatang, memakai pakaian, dan sebagainya. Imam syafi'i mengatakan apabila pihak penjual dan pembeli sudah terima-menerima dan rusaklah benda itu dalam tangan pembeli sebelum berpisah atau khiyar, maka pembeli itu menanggung harganya, berapa saja, sedikit atau banyak dari harganya, karena jual beli itu belum sempurna lagi. Kalau benda itu rusak ditangan penjual, sebelum diterima oleh pembeli, baik sebelum berpisah atau sesudah berpisah, maka batallah penjualan diantara keduanya (Cici, 2020: 57-58). Dalam praktek penjualan JM\_Speed\_Shop untuk komplain dan retur barang yang dilakukan oleh pembeli persyaratannya yaitu komplain barang harus

disertakan video unboxing dan waktu tidak boleh melebihi batas yang ditentukan untuk return. Jika komplain dari pembeli tidak disertakan video unboxing sebagai bukti kesalahan sebelum barang dibuka maka barang yang dipesan tidak dapat direturn / dikembalikan atau tidak bisa diganti oleh penjual.

### **Proses Jual Beli COD Aksesoris Motor JM- Speed\_Shop Melalui Aplikasi Shopee**

Transaksi jual beli *online* melibatkan beberapa pihak mulai dari pemesanan hingga pembayaran, para pihak tersebut antara lain:

#### 1. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik berdiri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam dalam lingkup pelaku usaha antara lain perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan sebagainya. Pelaku usaha tidak hanya terbatas pada produsen yang memproduksi dan menghasilkan barang, melainkan juga distributor sebagai penyalur, sebuah koperasi, bahkan seorang pedagang juga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa.

#### 2. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti dari kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Kepuasan konsumen seringkali selalu diutamakan karena menjadi pengukuran terhadap produk, baik barang maupun jasa. Menurut Pasuraman, Zeithaml, dan Berry, mengemukakan

bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan konsumen terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkan.

### 3. Kurir

Kurir adalah sebuah aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara langsung. Pekerjaan menjadi kurir sudah ada sejak zaman dahulu, ketika orang berlari untuk menyampaikan pesan atau barang, disitulah awal munculnya kata *courier* dalam bahasa Inggris. Masyarakat Indonesia lebih mengenal kurir sebagai pekerjaan mengantarkan barang. Kurir merupakan sebutan bagi yang mengantarkan barang, dan kurir itu bekerja pada perusahaan layanan pengiriman barang. Saat ini di Indonesia banyak perusahaan pelayanan pengiriman barang yang populer. Biaya pengiriman barang ditentukan oleh jarak barang tersebut dikirim, semakin jauh maka pembayaran juga semakin mahal. Dengan berkembangnya *e-commerce* membawa angin segar bagi jasa kurir, sehingga banyak lahir perusahaan layanan pengiriman barang yang berkembang dan bersaing, karena semakin banyak pula orang yang gemar berbelanja secara *online* (Nafa, 2020: 38-38).

Adapun pelaksanaan jual beli aksesoris JM- Speed\_Shop antara lain:

#### 1. Persiapan

Penjual atau JM- Speed\_Shop akan menyediakan barang yang akan dijual dan menata barang berupa berbagai aksesoris motor di etalase yang ada.

#### 2. Periklanan

Melakukan pengiklanan barang dengan mencantumkan foto- foto terbaik barang- barang dengan dilengkapi keterangan dan harga di dalam produk shopee JM- Speed\_Shop.

#### 3. Pemesanan Barang

Pembeli melakukan pemilihan barang, jumlah barang yang akan dipesan/ dibeli dan sistem pembayaran memilih menggunakan pembayaran COD. Setelah itu pembeli membuat pesanan dengan menekan menu buat pesanan pada aplikasi shopee

#### 4. Pengiriman Barang

Setelah pembeli membuat pesanan, penjual menerima pesanan dan dilanjutkan dengan mengemas barang. Setelah dikemas dengan keterangan alamat yang dituju yaitu pemesan/ pembeli, barang tersebut dikirim ke pembeli melalui ekspedisi jasa pengiriman barang. Biasanya pemilik JM- Speed\_Shop menggunakan jasa JNT untuk mengirim barang ke pada pembeli.

## 5. Pembayaran

Karena pembeli menggunakan pembayaran sistem COD maka Setelah barang yang dikirim oleh JM- Speed\_Shop sampai pada pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayarkan sejumlah barang melalui kurir yang mengantarkan barang pesanan sesuai harga pesanan yang tercantum di shoope dan biaya ongkos kirim.

## 6. Return Barang

Jika setelah sampai pada pembeli barang tidak sesuai pesanan atau ada kerusakan, pembeli melakukan komplain atau bisa meminta return dengan ketentuan syarat dari JM- Speed\_Shop yaitu ketika membuka bungkus paket barang, pembeli diwajibkan untuk membuat video atau merekam proses pembukaan segel paket barang. Hal ini untuk dijadikan bukti apakah barang yang dikirim tersebut memang rusak sebelum barang sampai pada pemesan. Jika kerusakan barang murni dari JM- Speed\_Shop, maka pembeli akan mengajukan pengembalian barang yang akan disetujui oleh pihak JM- Speed\_Shop sesuai waktu yang ditentukan

## **Tinjauan Hukum Islam Perlindungan Penjual Dalam Sistem COD Aksesoris Motor JM- Speed\_Shop**

Banyak orang memilih melakukan pembelian online dengan menggunakan sistem pembayaran COD. Selain mempermudah transaksi, hemat biaya dan waktu transaksi, juga dapat memastikan barang akan dikirim oleh penjual sehingga pembeli lebih memilih menggunakan sitem pembayaran dengan sitem COD.

Karena proses jual beli online dengan sistem COD terjadi tanpa adanya pertemuan antara pembeli dan penjual namun melibatkan pihak ketiga yaitu kurir. Hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah. Baik itu tentang kondisi barang atau tentang kesediaan konsumen atau pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dikirim oleh penjual. Oleh karena itu untuk mengurangi adanya resiko bagi pihak pembeli maupun penjual maka perlu diterapkan hak khiyar tujuannya agar tidak ada pembatalan sepihak.

Secara termonologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang



mendesak dalam mempertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Haroen, 2007: 129).

Khiyar terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Khiyar Majelis

Imam syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya.

2. Khiyar Syarat

Adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya.

3. Khiyar 'Aib

Yaitu hak yang untuk membatalkan atau meneruskan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Penjualan online aksesoris motor JM\_Speed\_Shop ini. Ada beberapa pembeli yang mengajukan pengembalian barang saat barang yang diterima cacat karena dalam proses perjalanan mengalami berbagai proses pemindahan barang dari penjual dan kurir. Pada kasus ini penjual menerima pengembalian barang atau return dari pembeli dengan syarat, pada saat barang diterima sebelum dibuka pembeli wajib memvideo atau merekam proses pembukaan bungkus paket, sehingga bisa diketahui barang yang diterima rusak setelah diterima atau sebelum diterima. Jika pembeli yang mengajukan pengembalian barang/ return mengirim video yang menunjukkan bahwa barang memang rusak/patah/cacat pada saat sebelum bungkus paket maka pihak JM\_Speed\_Shop akan menerima return, namun jika tidak ada bukti video yang harus dikirim dalam waktu tertentu maka return barang tidak diterima.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa proses jual beli online ini telah melakukan hak khyiar yaitu aib dan syarat. Telah melakukan khiyar aib dalam proses transaksi online dengan COD, karena pihak JM\_Speed\_Shop mau menerima pengembalian barang yang cacat/ rusak yang diajukan oleh pembeli. Selain itu juga termasuk melakukan khiyar syarat karena pengembalian barang yang rusak/ cacat akan diterima namun dengan syarat yang telah ditentukan yaitu dengan bukti video unboxing bungkus paket. Dengan adanya sebuah syarat tersebut sehingga termasuk dalam khiyar syarat.

## Simpulan

1. Kegiatan penjualan oleh pihak JM\_Speed\_Shop ini merupakan usaha menjual aksesoris motor yang menggunakan media sosial dan menggunakan market place shoope dengan pembayaran sitem COD. Dengan proses transaksi antara lain: persiapan, periklanan, pemesanan barang, pengiriman barang, pembayaran denagn sistem COD dan terakhir return barang khusus barang yang akan dikembalikan oleh pihak pembeli jika ada kesalahan/ cacat.
2. Pembeli dapat melakukan return atau pengembalian barang jika barang yang dikirim terdapat cacat sesuai perjanjian sebelumnya yang telah ditentukan oleh pihak/ pemilik JM\_Speed\_Shop. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum ekonomi islam JM\_Speed\_Shop ini sudah memenuhi hak khiyar dalam kegiatan jual beli berupa khiyar aib yang terbukti dengan menerima return barang yang diajukan oleh pembeli akibat barang yang cacat. Dan hak Khiyar karena menerima return dengan adanya syarat tertentu.

## Daftar Pustaka

- Badriyah, Hurriyah. 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, h. 3.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Cet-2. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, hal 129
- Mangunsong, Cici Handayani. 2020. *Hukum Praktik Sistem Retur Yang Melanggar Kesepakatan Di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pekan Jumat Di Lubuk Palas Kecamatan Silau Lautkabupaten Asahan)* hal 57-58
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal :172
- Sofiyana Reza, Nafa. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia*. Hal 36-39
- Serfiani, Cita Yustisia, dkk. 2013 *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h. 289